



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Jalan Bintang No.

☎ (0421) 923859, Fax. : (0421) 924804
Pinrang 91212

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR : 22 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009 TINGKAT KABUPATEN PINRANG.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 8 ayat (3) dan pasal 9 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang pedoman teknis penetapan dan pengumuman hasil pemilihan umum, tata cara penetapan perolehan kursi, penetapan calon terpilih dan penggantian calon terpilih dalam pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009, maka perlu menetapkan perolehan suara sah partai politik Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 Kabupaten Pinrang oleh KPU Kabupaten Pinrang dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi partai politik dan panwaslu Kabupaten Pinrang.
 - b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4721;

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang perubahan terhadap peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 46 Tahun 2008 tentang pedoman teknis hasil perolehan suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi serta tingkat nasional dalam pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2009 tentang perubahan terhadap peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2009 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang pedoman teknis penetapan dan pengumuman hasil pemilihan umum, tata cara penetapan perolehan kursi, penetapan calon terpilih dan penggantian calon terpilih dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| PERTAMA | : | Perolehan suara sah partai politik pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 tingkat Kabupaten Pinrang sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Suara sah partai politik pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 tingkat Kabupaten Pinrang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA akan dijadikan untuk menetapkan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pinrang periode 2009 – 2014; |

- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2009 Bagian Anggaran 999.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan : Pinrang
pada tanggal : 22 April 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

MANSYUR

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum



Syamsi Manguluang

Tembusan : disampaikan kepada yth:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum,
2. Ketua KPU Provinsi Sul-Sel,
3. Bupati Pinrang,
4. Ketua DPRD Pinrang
5. Para Ketua Parpol Peserta Pemilu Tahun 2009 Kabupaten Pinrang
6. Pertinggal.

di Jakarta;
di Makassar;
di Pinrang;
di Pinrang;

di Tempat;

Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 22 TAHUN 2009

TANGGAL : 22 APRIL 2009

DAFTAR : PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009 KABUPATEN PINRANG.

NO	NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA SAH				KET
		DAPIL I	DAPIL II	DAPIL III	DAPIL IV	
1.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	3728	2563	2085	3324	
2.	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)	3633	377	1723	1081	
3.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)	780	717	588	299	
4.	Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)	117	998	390	875	
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	275	379	350	485	
6.	Partai Barisan Nasional (Barnas)	55	2315	69	728	
7.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	1553	2205	2250	1094	
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	2197	4329	3701	2825	
9.	Partai Amanat Nasional (PAN)	2174	2651	2690	1337	
10.	Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB)	67	199	540	103	
11.	Partai Kedaulatan	944	1513	381	1106	
12.	Partai Persatuan Daerah (PPD)	435	123	713	459	
13.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1992	1991	823	491	
14.	Partai Pemuda Indonesia (PPI)	647	756	631	2484	
15.	Partai Nasional Indonesia Marhaenismen (PNI)	55	234	32	9	
16.	Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP)	239	240	318	116	
17.	Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan)	634	147	272	7	
18.	Partai Matahari Bangsa (PMB)	1073	221	176	743	
19.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)	686	528	787	84	
20.	Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)	2938	978	1321	3700	
21.	Partai Republika Nusantara (Repblikan)	546	264	412	189	
22.	Partai Pelopor	547	399	112	49	

23.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	7143	4854	3549	2275
24.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1249	1878	764	3033
25.	Partai Damai Sejahtera (PDS)	75	367	19	2
26.	Partai Nasional Benteng Kerakyata Indonesia	526	156	233	446
27.	Partai Bulan Bintang (PBB)	384	896	976	497
28.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PIDIP)	2446	2372	1359	1345
29.	Partai Bintang Reformasi (PBR)	700	3325	2427	2096
30.	Partai Patriot	800	1459	1131	815
31.	Partai Demokrat	3778	4192	4270	2473
32.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI)	92	76	12	2
33.	Partai Indonesia Sejahtera (PIS)	1302	536	34	553
34.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	837	4685	2588	1431
41.	Partai Merdeka	339	391	382	34
42.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	5	1978	66	47
43.	Partai Serikat Indonesia (PSI)	840	1941	2211	3497
44.	Partai Buruh	706	1320	262	92
	JUMLAH	46573	54553	40647	40226

Ditetapkan : Pinrang
pada tanggal : 22 April 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

MANSYUR

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum



Syamsi Manguluang